Menjaga Dokumen/Arsip Nagara untuk memperkuat Kedaulatan Negara

Oleh
Djoko Utomo
Penasehat Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI)
Anggota Kehormatan SARBICA

Disampaikan dalam Seminar Nasional Kearsipan
Yang Diselenggarakan oleh AAI di Gedung ANRI
Jakarta, 26 Maret 2014

Penasehat Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI)
Anggota Kehormatan SARBICA

Djoko Utomo

Arsip dimarginalkan

- ***"Arsip selama ini sering hanya diartikan sebagai selembar atau seonggok kertas usang yang tidak mempunyai arti dan makna. Ia hanya diartikan sebagai bagian masa lampau yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan masa kini dan masa mendatang. Terkadang ia hanya diartikan sebagai tembusan atau pertinggal surat keluar yang disimpan dari suatu organisasi, yang posisinya sangat tidak terhormat, karena ia hanya ditempatkan pada urutan terbawah. Pengertian seperti ini sejatinya adalah pengertian arsip di Indonesia sebelum adanya mesin ketik*.**

Arsip adalah informasi terekam

- ***Padahal arsip adalah informasi terekam (recorded information), rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media yang dibuat dan diterima oleh suatu individu, organisasi/institusi, yang sangat penting dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Arsip merupakan tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan, merupakan bukti akuntabilitas kinerja organisasi dan aparaturya, alat bukti sah di pengadilan, simpul pemersatu bangsa, yang pada gilirannya akan menjadi memori kolektif dan jati diri bangsa serta warisan nasional***.

Arsip dibuat dan diterima dalam rangka pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

- **Arsip ada, tetapi keberadaannya tidak diada adakan. Ia adalah rekaman kegiatan atau peristiwa, ia sering disebut naskah atau informasi tetapi bukan sembarang informasi. Ia merupakan informasi yang direkam/terekam yang otentisitas, kredibilitas, legalitas dan integritasnya bisa dihandalkan. Oleh karenanya ia harus dijaga dari pengrusakan (*tampering*), pengubahan (*alteration*), pemalsuan (*falsification*), korupsi (*corruption*), dan penghapusan (*deletion*). Ia mempunyai struktur (*structure*), isi (*content*), dan konteks (*context*). Konteks inilah yang sangat penting tetapi sering dilupakan oleh banyak pihak, bahkan oleh sebagian arsiparis. Padahal dalam definisi arsip (Pasal 1 nomor 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009) dikatakan bahwa arsip dibuat dan diterima "dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara." Tujuh kata inilah merupakan "konteks" yang tidak boleh diabaikan. Sudah barang tentu istilah "konteks" dalam bidang kearsipan mempunyai arti yang jauh lebih luas dari pada "konteks" di sini. Dengan struktur, isi, dan konteks, sebagaimana diamanahkan dalam dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, suatu arsip baru berarti dan bermakna, serta mempunyai syarat "*recordness*"**

Negara Kesatuan Republik Indonesia

Wilayah NKRI sebagaimana telah disebut sebelumnya sebagai wilayah negara adalah salah satu unsur Negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya (Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008). Sebagai Negara telah merdeka dari penjajahan Belanda, NKRI mewarisi wilayah bekas jajajahan Belanda (dari Sabang sampai Merauke). Ini sesuai dengan prinsip ***"UTI POSSIDETIS JURIS"*** yang berlaku dalam hukum internasional. Bahkan sesuai dengan ***VIENNA CONVCENTION ON STATE PROPERTIES, ARCHIVES, AND DEBTS,*** Negara bekas jajahan (*successor state*) juga mewarisi *state properties, archives, and debts* dari *predecessor state*

UTI POSSIDETIS JURIS
(As you posseses under law)

Wilayah bekas jajahan menjadi milik negara penerusnya

Vienna Convention on State Succession in Respect of State Properties, Archives, and Debts

Wilayah negara, properti, arsip, dan hutang yang ditinggalkan oleh negara pendahulu (*predecessor state*) menjadi milik negara penerus (*successor state*)

Pentingnya Arsip

"Dari semua aset negara yang ada, arsip adalah aset yang paling berharga. Ia merupakan warisan nasional dari generasi ke generasi yang perlu dipelihara dan dilestarikan. Tingkat keberadaban suatu bangsa dapat dilihat dari pemeliharaan dan pelestarian terhadap arsipnya."

(Sir Arthur Doughty, 1924)

“Pemerintah tanpa arsip ibarat tentara tanpa senjata, dokter tanpa obat, petani tanpa benih, tukang tanpa alat … Arsip merupakan saksi bisu, tak terpisahkan, handal dan abadi, yang memberikan kesaksian terhadap keberhasilan, kegagalan, pertumbuhan dan kejayaan bangsa.”

(R.J. Alfaro, Presiden Panama, 1937)

“Apabila dokumen2 negara terserak pada berbagai tempat tanpa adanja suatu mekanisme jang wadjar, jang dapat menundjukkan adanja dokumen2 tersebut, apabila berbagai dokumen negara hilang atau dimusnahkan se-mata2 karena tidak disadari nilai2 dokumen2 tersebut oleh sementara pedjabat, maka pemerintah tentu akan menanggung akibat dari pada hilangnja informasi, jang dapat menjulitkan pemerintah dalam usaha2-nja memberi pelajanan kepada rakjat.”

(Soeharto, Presiden Republik Indonesia 1969)

Bentuk Corak Arsip

Bentuk Corak Dokumen atau Arsip

1. **Arsip Tekstual**
   Textual Records
   Paper Records
   Paper Based Records
   Conventional Records
   Human Readable Records
   Eye Readable Records
   Hard Copy

T

2. **Arsip Audio-Visual**
   Audio Visual Records
   Audio-visual Based Records
   2.1. Gambar Statik
   Still Images
   2.2. Citra Bergerak
   Moving Images
   2.3. Rekaman Suara
   Sound Recording

3. Arsip Kartografik & Kearsitekturan
   Cartographic & Architectural Records

4. Arsip Elektronik
   Electronic Records
   Electronic Based-Records
   Computer Records
   Digital Records
   Machine Readable Records
   Soft Copy

Karakteristik Arsip

Karakteristik Arsip

- Otentik *(**authentic**)*
- Realibel/kredibel *(**reliable/credible**)*
- Sah *(legal)*
- **Integritas *(Integrity)***

Di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pada bagian Kedua Pasal 4 disebut sebagai berikut:

b. Asas keautentikan dan keterpercayaan

c. Asas keutuhan

Dengan demikian keautentikan (authenticity) dan keterpercayaan (reliability/credibility) dan keutuhan (integrity) memegang peran yang sangat penting

Klaim Cina atas Wilayah Indonesia

- ***“Sebagai salah satu pulau terdepan Indonesia di bagian Utara, Pulau Subi yang termasuk bagian dari Kabupaten Natuna, dan secara astronomis terletak pada koordinat 03 01’ 51” Lintang Utara (LU) dan 108 54’ 52” Bujur Timur (BU) sangat rentan diklaim oleh negara luar sebagai bagian dari teritorial mereka. Cina merupakan salah satu negara yang perlu diwaspadai.*** (Haluan, 14 Feb 2013)

Klaim Cina

"Cina memasok sebagian wilayah perairan laut Kabupaten Natuna, Propinsi Kepulauan Riau ke dalam peta wilayah mereka … Cina telah menggambar peta Laut Natuna di Laut Cina Selatan masuk dalam peta wilayahnya dengan sembilan dash line atau garis terputus, bahkan dalam paspor terbaru milik warga Cina juga sudah dicantumkan. …Yang dilakukan Cina ini menyangkut zona wilayah Negara Keasatuan Republik Indonesia (NKRI).

(Marsekal I Fahru Zaini, Asdep I Kem POLHUKHAM

Papua bagian NKRI

-
- ***“…di Papua, kita terus mengutamakan pendekatan kesejahteraan dan percepatan pembangunan. Di Propinsi itu, penegakan hukum dan keamanan dilakukan dengan tetap memberikan penghormatan pada Hak-hak Azasi Manusia, dan kekhususan budaya masyarakat Papua. Pemerintah Pusat terus meningkatkan besaran anggaran untuk mempercepat dan memnperluas pembangunan di Papua. Saat ini berbagai program infrastruktur tengah berlangsung secara intensif di beberapa wilayah Papua. .Kita juga sedang merancang suatu formula Otonomi Khusus, yang mampu memberikan nilai tambah dan terobosan baru bagi terwujudnya kemajuan dan kemuliaan Papua.”*** (Pidato Kenegaraan Presiden RI, 16 Agustus 2013)

Pidato Kenegaraan Presiden SBY 16 Agustus 2013

"Saudara-saudara,

Di depan sidang yang mulia ini, kita perlu sekali lagi menegaskan bahwa Aceh dan Papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Pendirian ini merupakan harga mati bagi Bangsa Indonesia. Kita berharap pendirian ini dipahami oleh semua pihak. Hendaknya kita semua, baik di dalam maupun dui luar negeri, menghindari segala bentuk propaganda dan provokasi yang dapat mengganggu kedaulatan wilayah Republik Indonesia."

Papua menurut Yamin, 10 Juli 1945

“…Dalam seluruh pergerakan kita di tanah Indonesia, tanah Papualah yang memberi bunyi internasional. Digul adalah sebagai puncak pengurbanan dari pada penganjur-penganjur kita, sehingga melepaskan tanah Digul keluar daerah Indonesia melanggar perasaan keadilan karena tanah Digul adalah tenpat pengurbanan pergerakan kita menuju kemerdekaan.Janganlah mereka yang telah berjuang untuk mendapatkan kemerdekaann itu, pada waktu gembira karena kita mendirikan Negara Merdeka, dikecilkan dan kita lupakan.

Papua menurut Yamin 10 Juli 1945

- *Bahwa tanah Papua adalah termasuk tanah Indonesia, bagi penduduk Timor, Ambon, Tidore, Halmahera, tidak asing lagi. Bagi penduduk pulau-pulau yang saya sebut tadi, pulau Papua tidak tercerai dari tanah Indonesia. Pada peras aan penduduk Maluku, tanah Papua adalah sebagian dari tanah Indonesia. Pada perasaan penduduk Maluku tanah Papua adalah sebagian dari tanah Indonesia, dan sudah berpuluh-puluh tahun lamanya orang Indonesia dari Ambon, Tidore dan lain-lain daerah melakukan usaha di pulau-pulaun itu, dan dalam perasaan mereka itu tanah Papua tidak tercerai dari tanah Maluku. Oleh sebab itu, kita harap betul-betul, supaya Papua jangan dilepaskan daripada daerah Indonesia"*

P.J. Drooglever
Instituut voor Nedelands Geschiedenis

Een Daad van Vrije Keuze : De Papoea's van Westelijke Nieuw Guinea en de Grenzen van het Zelfbeschikkingsrecht

Boom, Amsterdam, 2005

P.J. Drooglever
Instituut voor Nedelands Geschiedenis

Diterjemahkan oleh Dr. Jan Riberu

Tindakan Pilihan Bebas : Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri

Yogyakarta, Penerbit Kanisius 2010